

APBD – PENJABARAN – PERUBAHAN
2026

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 8, BD 2026 / 72 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pasca terjadinya permasalahan hukum di Kabupaten Tulungagung maka perlu dilakukan Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 15 Tahun 2024; Perda Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020; Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2025; Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2025; Perbup Tulungagung Nomor 29 Tahun 2025; Perbup Tulungagung Nomor 41 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui penyesuaian alokasi belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, termasuk perubahan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja modal pada masing-masing objek, rincian objek belanja sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2026.
- Lampiran 48 hlm.

